



# PERJANJIAN KINERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN BADUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, S.Sos., M.A.P

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : I Nyoman Giri Prasta.

Jabatan : Bupati Badung

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangupura, 15 Januari 2025

PIHAK KEDUA  
Bupati Badung,

  
I Nyoman Giri Prasta

PIHAK PERTAMA  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Badung,

  
I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, S.Sos., M.A.P  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750207 199311 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya tatakelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi</li> <li>- Persentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung.</li> <li>- Indeks keterbukaan informasi publik</li> <li>- Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persen</li> <li>Persen</li> <li>Nilai Indek</li> <li>Persen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80</li> <li>-</li> <li>80</li> <li>95</li> </ul>
2.	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase data statistik sektoral Kabupaten Badung yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100</li> </ul>
3.	Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang – undangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100</li> </ul>

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 26.133.531.622,00	APBD
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 8.757.764.751,00	APBD
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 97.169.929.590,00	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 296.098.881,00	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 88.943.491,00	APBD



PIHAK KEDUA  
Bupati Badung,

I Nyoman Giri Prasta

Mangupura, 15 Januari 2025  
PIHAK PERTAMA  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung,



I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, S.Sos., M.A.P

Pembina Utama Muda  
NIP. 19750207 199311 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah,

Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada tahun 2025. Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian Kabupaten Badung.
2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Propinsi Bali.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian.
- d. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**B. Tujuan Perjanjian Kinerja**

- a. Untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Untuk menilai keberhasilan organisasi.

## **BAB II**

### **PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

##### **2.1.1 VISI DAN MISI**

Sesuai dengan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yaitu ***“Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana”***. Visi tersebut mencerminkan apa yang ingin dicapai memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, sehingga mampu mewakili orientasi masa depan, menumbuhkan komitmen dan mampu menjamin pembangunan di Kabupaten Badung yang berkesinambungan. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Badung yang merupakan penjabaran dari visi Pemerintah Kabupaten Badung ditetapkan sebanyak 9 (Sembilan) misi dengan 11 (Sebelas) tujuan serta 19 (Sembilan belas) Sasaran. Dalam tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung melaksanakan 3 (Tiga) urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung pelaksanaan dari misi yang kedua, yaitu :

Misi 2 :

***“Memantapkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi”***.

Sedangkan dari 11 (Sebelas) tujuan Kabupaten Badung, Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung tujuan ke 2 (Dua) yaitu ***“Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih”***

Dan untuk 19 (Sembilan belas) sasaran Kabupaten Badung, Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung sasaran ke 3 (Tiga) yaitu ***“Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel”***

### 2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana Visi dan Misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih visi dan misi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung menetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yaitu ***“Terwujudnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mendukung Kabupaten Badung menuju smart city”*** dengan Indikator Tujuan ***“Nilai Indeks SPBE”***. Berdasarkan Tujuan dan Indikator Tujuan, Sasaran Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yaitu :

1. Meningkatnya tatakelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi
2. Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
3. Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah

Adapun Indikator Sasarannya yaitu:

1. Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi
2. Persentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung.
3. Indeks keterbukaan informasi publik.
4. Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah.
5. Persentase data statistik sektoral Kabupaten Badung yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
6. Persentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang – undangan.

## B. Indikator Kinerja Utama dan Program

Dalam mengukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, pada masing - masing sasaran strategis telah ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2025.

Dengan demikian sasaran serta indikator kinerja utama pada Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.

Sasaran serta Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung berikut target yang ingin dicapai di tahun 2025 sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1.	Meningkatnya tatakelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi</li><li>- Persentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung</li><li>- Indeks keterbukaan informasi publik</li><li>- Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah</li></ul>	<p>80</p> <p>-</p> <p>80</p> <p>95</p>

2.	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	- Persentase data statistik sektoral Kabupaten Badung yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100
3.	Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah	- Persentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang-undangan.	100

Program utama yang mendukung indikator kinerja utama yang akan dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan diantaranya 4 (Empat) program merupakan program prioritas yang didukung oleh 6 (Enam) kegiatan dan 23 (Dua puluh dua) sub kegiatan.

Program Utama yang mendukung indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan.
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. Terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan.
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 3 (Tiga) Sub Kegiatan
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dan 5 (Lima) Sub Kegiatan

### C. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung memiliki 5 (Lima) program yang didukung oleh 13 (tiga belas) kegiatan dengan 44 (Empat puluh empat) sub kegiatan, dimana 4 (Empat) program dan 6 (Enam) kegiatan dan 23 (Dua puluh tiga) sub kegiatan diantaranya merupakan pendukung indikator utama. Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2025 sebesar **Rp. 132.446.268.335,-** (*seratus tiga puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*) yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung Tahun 2025, yang terdiri dari anggaran belanja operasi sebesar **Rp. 77.782.816.681,-** (*Tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah*). Anggaran belanja modal sebesar **Rp . 54.663.451.654,-** (*lima puluh empat miliar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh empat rupiah*). Dengan target Pendapatan Jasa Giro sebesar **Rp. 5.000.000,-** (*lima juta rupiah*).

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah menjadi sangat penting artinya dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil. Dokumen Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung mengacu kepada Renstra Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026 di dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya.

Mangupura, 15 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi  
Dan Informatika Kabupaten Badung,



**I Gusti Ngurah Gede Java Saputra, S.Sos., M.A.P**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750207 199311 1 002